

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Anies Surati Dewan Ajukan Raperda Reklamasi

DPRD DKI Jakarta Siapkan Agenda untuk Bahas Tata Ruang dan Zonasi

JAKARTA-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyiapkan agenda pembahasan mengenai tata ruang dan zonasi. Ada tiga rancangan peraturan daerah (raperda) terkait hal tersebut yang akan segera masuk pembahasan di DPRD DKI Jakarta.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi, mengatakan ketiga raperda tersebut yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Serta, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan Zonasi). "Ketiga raperda tersebut saling terkait dan kami upayakan dibahas secara bersamaan," kata Dedi, di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dedi menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan surat untuk pembahasan dua dari tiga Raperda yang diajukan. Dua Raperda itu adalah Raperda RZWP3 dan Raperda tentang RDTR dan Peraturan Zonasi. Sedangkan Raperda RTRW 2030 proses penyusunannya masih ada di Bappeda DKI Jakarta. "Ketiga Raperda tersebut pada dasarnya adalah tentang pengaturan tata ruang kota Jakarta yang mencerminkan visi maju kotanya-bahagia warganya," ujar Dedi.

Pemprov DKI Jakarta mengklaim draf revisi untuk raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Nomor 1 tahun 2014 sudah diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta. Payung hukum itu diperlukan sebagai landasan untuk perluasan Kawasan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, seluas 155 hektar.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, saat ini draf tersebut sedang diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Rencananya, raperda tersebut akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Prinsipnya kami akan merevisi Perda terkait reklamasi Ancol Timur," kata pria yang akrab disapa Ariza ini, Senin (20/7/2020). Ariza menyatakan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menolak segala reklamasi yang dianggap merugikan warga Jakarta. Namun reklamasi Ancol ini, kata dia, sebetulnya sudah dilakukan sejak 2009 dan bertujuan untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Saat ini

luas lahan yang sudah ada di Kawasan Ancol mencapai 20 hektar dari kerukan kali, waduk dan sungai yang ada di Jakarta.

Politisi dari Partai Gerindra ini menyebut, reklamasi Ancol merupakan warisan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. "Dulu tanah sedimentasi yang mulai dikeruk dari 13 sungai dan lima waduk besar di Jakarta. Sekarang ada 30 waduk lagi yang perlu dikeruk, dan dicarikan tempatnya buat Ancol," ujar Ariza

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur 120 hektare. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kegpub) Nomor 237 Tahun 2020 yang diteken Anies pada 24 Februari 2020.

Setelah menuai polemik, Pemprov DKI melakukan peninjauan kembali (PK) pertama terhadap Perda RDTR sejak ditetapkan pada 2014. Saat menerbitkan keputusan reklamasi Ancol, Anies menggunakan tiga Undang-Undang sebagai dasar, antara lain, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga aturan tersebut hanya berdasar atas kewenangan diskresi gubernur.

Tidak Jelas

Sebelumnya, Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan proyek reklamasi Ancol yang saat ini dipermasalahkan, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk dieksekusi.

Masalah dalam perizinan reklamasi Ancol yang diterbitkan Anies lewat Keputusan Gubernur Nomor 273 Tahun 2020, kata Yayat di Jakarta, Jumat, karena tidak memiliki payung hukum yang sesuai, yakni Pembaruan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi.

Hal itu karena, menurutnya, Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RDTR tak mencantumkan rencana perluasan kawasan rekreasi Ancol seluas 155 hektare (ha), dengan pembagian 35 ha untuk Pulau K dan 120 ha untuk Pulau L.

Alih-alih merujuk perda, lanjutnya, Anies malah memegang landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota NKRI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

Ia menilai kurang tepat jika Gubernur Anies menggunakan kewenangan diskresinya untuk melengkapinya revisi Perda RDTR. Diskresi itu dibolehkan jika terjadi kekosongan hukum, terjadi ketidakjelasan dan terjadi kepentingan yang sangat strategis.

"Tapi, pertanyaannya diskresi itu keablasan atau tidak? Jangan sampai diskresi melanggar aturan hukum yang ada. Artinya, kalau diskresi itu dibuat dengan melanggar perda yang ada, itu tidak boleh," tutur dia.

Yayat, lebih lanjut, menyebut ada ancaman sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jika tetap mengizinkan proyek reklamasi Ancol, sesuai yang tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

"Bagi pejabat yang mengizinkan penyelenggaraan kegiatan yang tidak ada di dalam rencana kegiatan tata ruang, itu kena hukuman. Hukumannya lima tahun (penjara) dan ada denda," ujar Yayat. Lebih jelasnya, Pasal 73 ayat (1) menyatakan setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kemudian, dalam Pasal 73 ayat (2), menyebutkan bahwa selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Karena itu, Yayat mendorong Anies untuk menunda perizinan reklamasi Ancol sampai ada pembahasan revisi Perda RDTR dan zonasi bersama DPRD DKI. (dni)